



PENGADILAN AGAMA MAJENE

P E N E T A P A N

**PERKARA NOMOR
261/Pdt.P/2015/PA.Mj**

**TANGGAL
03 Desember 2015**


**PEMOHON I
Milong bin Badang**

**PEMOHON II
Sadaria binti Hadi**

2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 261/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Milong bin Badang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tamerimbi Utara, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Sadaria binti Hadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tamerimbi Utara, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2000 di Dusun Tamerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II Pemohon II bernama Hadi, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Tamerimbi, bernama Bado, dengan maskawin berupa satu ekor sapi dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haming dan Samaelo;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 261/Pdt.P/2015/PA.Mj



undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Indar Dewi bin Milong, umur 12 tahun.
 2. Muh. Saleh bni Milong, umur 9 Tahun.
 3. Salma binti Milong, umur 8 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ulumanda;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Milong bin Badang dengan Pemohon II, Sadaria binti Hadi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2000 di Dusun Tamerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 261/Pdt.P/2015/PA.Mj



tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan terpadu dengan satu kali sidang, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini disidangkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini dapat disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 261/Pdt.P/2015/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahida Bakkareng sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Hakim Tunggal,



Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Pendaftaran : Rp | 30.000,- |
| - ATK Perkara: Rp | 50.000,- |
| - Panggilan : Rp | 150.000,- |
| - Redaksi : Rp | 5.000,- |
| - Meterai : Rp | 6.000,- |
| J u m l a h : Rp | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 261/Pdt.P/2015/PA.Mj